

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi telah menghasilkan beragam inovasi digital, salah satunya adalah munculnya Metaverse, sebuah ruang virtual yang mereplikasi interaksi sosial, ekonomi, dan kegiatan hukum layaknya di dunia nyata. Melalui Metaverse, orang-orang dari berbagai negara dapat saling berinteraksi, melakukan transaksi, bahkan membangun komunitas dengan sistem sosial dan nilai-nilai yang khas. Dengan bertambahnya aktivitas di ruang virtual ini, kemungkinan munculnya sengketa menjadi nyata.¹

Sengketa yang muncul dalam Metaverse dapat meliputi berbagai hal, mulai dari perselisihan terkait kepemilikan aset digital seperti *non-fungible tokens (NFTs)*, pelanggaran kontrak pada transaksi virtual, hingga konflik antara pengguna akibat perilaku atau pelanggaran norma komunitas. Meskipun begitu, sistem hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki instrumen hukum yang tepat dan responsif terhadap karakteristik khusus dari sengketa di dunia maya tersebut.²

¹ Sandi Pratama Putra Bali, “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (May 30, 2024): 175–87, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.282>.

² Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, and Dewi Bella Juniarti, “An Essential Elements in Virtual Land Buying Transactions as Digital Assets in Metaverse Based On Indonesian Positive Law,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (January 1, 2023): 40–59, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57585>.

Metode penyelesaian sengketa berbasis komunitas atau *Community-Based Dispute Resolution (CBDR)* mulai dipertimbangkan sebagai alternatif yang menjanjikan. *CBDR* merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh komunitas secara mandiri, berdasarkan nilai-nilai sosial, kesepakatan bersama, dan keadilan restoratif.³ Metode ini dinilai lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mencerminkan nilai-nilai serta budaya komunitas virtual yang sangat bervariasi.

Sifat Metaverse yang cenderung terdesentralisasi, otonom, dan mengandalkan partisipasi pengguna, *CBDR* memiliki keunggulan karena dapat dilaksanakan langsung oleh anggota komunitas tanpa melibatkan pihak otoritas hukum formal. Beberapa platform Metaverse bahkan telah menciptakan sistem resolusi internal yang berbasis pada pemungutan suara, mediasi antar pengguna, hingga arbitrase kontrak pintar yang diatur oleh komunitas itu sendiri.⁴

Penerapan *CBDR* dalam penyelesaian sengketa di Metaverse juga menimbulkan berbagai masalah hukum. Salah satunya adalah masalah legitimasi dan kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan oleh mekanisme tersebut. Selain itu, terdapat tantangan dalam menjembatani sistem hukum nasional dengan norma dan mekanisme komunitas digital

³ Matthew Ball, *Metaverse: Revolusi Besar Dunia Teknologi Telah Dimulai, Berubah Atau Punah?*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Renebook, 2023).

⁴ Baiq Riska Anggi Safitri, Arba Arba, and Diangsa Wagian, “Regulating Virtual Land Sales in Indonesia’s Metaverse,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (January 1, 2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.990>.

yang bersifat transnasional dan informal.⁵ Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum yang mendalam mengenai eksistensi, efektivitas, serta kemungkinan integrasi *CBDR* dengan sistem hukum perdata nasional dan perdata internasional.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari penerapan *CBDR* dalam penyelesaian sengketa di wanprestasi Metaverse, termasuk dasar hukum, prinsip yang mendasari, serta tantangan dan peluang pelaksanaannya di tengah kekosongan regulasi formal. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan di era digital.⁶

Komplika dan aspek antar bangsa Metaverse menghasilkan tantangan besar dalam menyelesaikan pertikaian di ruang virtual ini. Cadangan keputusan resmi di berbagai negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya dapat menangkap realitas baru tersebut karena batasan yurisdiksi, keterlambatan regulasi, dan kesenjangan pemahaman antara keputusan tradisional dan teknologi terkini. Didalam keadaan ini, muncul pendekatan variasi yang dikenal sebagai pemecahan pertikaian Berbasis komunitas (*CBDR*).⁷

CBDR adalah metode pemecahan pertikaian yang diolah oleh komunitas itu sendiri, biasanya berlandaskan konsensus, nilai sosial,

⁵ Safitri, Arba, and Wagian.

⁶ Muhamad Faiz Juddin, "Kedudukan Aset Tanah Metaverse Perspektif Kepemilikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Konsep Kepemilikan Dalam Islam" (2023).

⁷ Juddin.

dan prinsip keadilan partisipatif. di banyak platform Metaverse, *CBDR* diwujudkan melalui mediasi komunitas, pemungutan suara, hingga pembentukan lembaga arbitrase informal oleh pengguna. Pendekatan ini dinilai cocok dengan karakteristik Metaverse yang bersifat terbuka, desentralisasi, dan sangat bergantung pada peran komunitas.⁸

Penerapan *CBDR* dalam konteks Metaverse tidak lepas dari berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah legitimasi keputusan dari hasil pemecahan pertikaian oleh komunitas. Keputusan atau kesepakatan yang diraih melalui *CBDR* sering kali tidak memiliki kekuatan keputusan mengikat di luar ekosistem Metaverse, sehingga menyulitkan pelaksanaan atau pengakuan dalam cadangan keputusan resmi.⁹

Keterbatasan kejelasan norma dan prosedur dalam *CBDR* juga menjadi isu. Tidak semua komunitas virtual memiliki standar jelas tentang cara pemecahan pertikaian seharusnya dilakukan. Hal ini membuka peluang bagi potensi ketidakadilan, konflik kepentingan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu dominan dalam komunitas.

Tantangan etika dan inklusivitas muncul dalam penerapan *CBDR*.

⁸ Donald R. Heath, “The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything,” *Journal of Information Technology Case and Application Research* 25, no. 1 (2023): 98–101, <https://doi.org/10.1080/15228053.2022.2136927>.

⁹ Sandi Pratama Putra Bali, “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (May 30, 2024): 175–87, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.282>.

Dalam komunitas yang bersifat global dan beragam, standar moral, budaya, dan norma sosial sangat bervariasi, sehingga sulit menciptakan satu cadangan resolusi yang adil bagi semua. Selain itu, absennya mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah bias dan diskriminasi membuat *CBDR* rentan terhadap marginalisasi pengguna yang kurang berkuasa dalam komunitas.¹⁰

Dari sisi teknis, anonimitas dan pseudonimitas pengguna di Metaverse juga mempersulit identifikasi pihak-pihak yang bersengketa, pengumpulan bukti, serta pelaksanaan keputusan. Hal ini menimbulkan dilema antara prinsip privasi yang dijunjung tinggi di dunia digital dan kebutuhan akan akuntabilitas dalam resolusi pertikaian.¹¹

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tantangan-tantangan tersebut secara yuridis agar dapat merumuskan pendekatan atau model *CBDR* yang tidak hanya efektif di tingkat komunitas, tetapi juga memiliki relevansi dan koneksi dengan organisasi yurisprudensi resmi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan kerangka yurisprudensi yang responsif terhadap kemajuan teknologi, sembari tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan

¹⁰ Randi Darmawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Dalam NFT Dan Metaverse,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (January 11, 2023): 152–57, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.925>.

¹¹ Zaheer Allam et al., “The Metaverse as a Virtual Form of Smart Cities: Opportunities and Challenges for Environmental, Economic, and Social Sustainability in Urban Futures,” *Smart Cities* 5, no. 3 (September 1, 2022): 771–801, <https://doi.org/10.3390/smartcities5030040>.

dan kepastian yurisprudensi.¹²

Penelitian ini mengangkat studi kasus District X di Decentraland sebagai rujukan utama karena mencerminkan konflik nyata terkait upaya penyelesaian sengketa melalui CBDR dalam metaverse. Berdasarkan artikel Medium “District X on Decentraland”, proyek ini awalnya merupakan inisiatif komunitas yang terdiri dari lahan virtual (virtual land) yang direncanakan sebagai ruang budaya dan interaksi sosial.¹³ Namun, kemudian muncul sengketa ketika pengelolaan dan penguasaan properti diambil alih oleh pihak yang dianggap tidak sah oleh komunitas pendirinya. Dalam forum resmi Decentraland DAO, komunitas bahkan mengajukan permintaan agar District X diberi label “stolen” karena terjadi pengalihan hak atas properti virtual tanpa persetujuan pemilik awal. Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa dalam ekosistem metaverse yang belum memiliki dasar pengakuan maupun perangkat hukum formal dalam sistem hukum nasional.¹⁴

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan mengenai

¹² Thomas Dragono, Wiwik Sri Widiarty, and Bernard Nainggolan, “Perlindungan Aset Digital Dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional Thomas,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 742–50.

¹³ District X, “District X on Decentraland,” Medium, 2021, <https://realdistrictx.medium.com/district-x-on-decentraland-a8e10279e874>.

¹⁴ 0x8b257b97c0e07e527b073b6513ba8ea659279b61 (Morph), “[DAO:8ae0bf3] Mark District X as ‘Stolen,’” DAO Decentraland, 2023, <https://forum.decentraland.org/t/dao-8ae0bf3-mark-district-x-as-stolen/19276/1>.

penyelesaian sengketa dalam metaverse melalui *Community Based Dispute Resolution*, maka penulis merumuskan permasalahannya:

1. Apakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui *Community Based Dispute Resolution* telah memiliki Kekuatan Hukum dalam Prespektif hukum Perdata bagi Pengguna Platform Metaverse?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan hukum dalam menyelesaikan masalah wanprestasi melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas (CBDR) dari sudut pandang hukum perdata bagi pengguna platform metaverse.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pembaca tentang cara penyelesaian sengketa di metaverse melalui *Community Based Dispute Resolution*.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis dalam bidang hukum mengenai penyelesaian sengketa di metaverse melalui pendekatan *Community Based Dispute Resolution*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum di Indonesia untuk mengatasi isu-isu perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dan langkah hukum yang

dapat diambil jika terjadi wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini menyampaikan harapan penulis untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca, baik yang bertindak sebagai pelaksana maupun pengambil keputusan, mengenai keabsahan kontrak yang dihasilkan di platform metaverse. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya yang berhubungan dengan syarat-syarat keabsahan kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam konteks lingkungan digital yang bersifat terdesentralisasi.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak yang dibuat di dalam ekosistem metaverse.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah-langkah yang teratur yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah hukum dengan lebih mendalam. Dalam konteks penelitian hukum, metode ini berfungsi sebagai kerangka yang menjamin bahwa setiap aspek penelitian dilakukan dengan cara yang teratur, logis, dan berdasarkan pada prinsip ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan di

tingkat akademis.¹⁵

Secara spesifik, penelitian hukum memanfaatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum sebagai bahan analisis utama. Sumber hukum ini bisa berupa dokumen tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum.

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian yuridis normatif karena dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan maupun analisa terhadap bahan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada hukum positif Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum dari perspektif normatif, dengan menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengevaluasi keabsahan dan konsistensi norma hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan hukum.¹⁶

Pendekatan yuridis normatif sering kali melibatkan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-

¹⁵ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm. 92-94.

¹⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 48.

undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Peneliti juga dapat menggunakan literatur hukum yang ada untuk mendalami doktrin dan pandangan para ahli hukum.¹⁷ Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis kritis terhadap norma-norma yang ada.

Salah satu ciri khas dari penelitian yuridis normatif adalah fokusnya pada teks hukum dan interpretasinya. Peneliti berusaha untuk memahami makna dan tujuan dari norma hukum yang ada, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹⁸

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis peraturan tertulis di suatu negara yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan cara penelitian yang melibatkan analisis terhadap pandangan atau konsep yang berlaku dalam bidang hukum, sehingga peneliti dapat memperoleh kesimpulan atau materi

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm 13-14.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 59.

untuk mengembangkan argumen dalam menyelesaikan masalah hukum.¹⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (atau bahan penunjang)²⁰:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari sejumlah norma hukum yang terdokumentasi dan wajib, yang disusun oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur tindakan manusia. Dalam Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 92-94.

²⁰ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hlm 33.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

j. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian , dan karya ilmiah.

3. Bahan Non Hukum / Tersier

Bahan Non Hukum adalah sumber bahan non hukum yang memberikan data atau informasi di luar sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan KBBI dan Kamus Bahasa Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan sumber hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian yuridis normatif. Proses studi literatur melibatkan pencarian, identifikasi, dan pengumpulan sumber hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber hukum yang terkumpul mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

Semua sumber hukum tersebut dikumpulkan melalui pencarian di perpustakaan fisik maupun secara daring. Peneliti menggunakan katalog perpustakaan, portal jurnal ilmiah, serta basis data hukum untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya dan memiliki otoritas. Setiap sumber hukum yang diperoleh akan dibaca, dipilih, dan dianalisis secara kritis untuk memastikan relevansinya dengan isu penelitian. Dengan pendekatan pengumpulan sumber hukum ini, diharapkan penelitian dapat memiliki dasar analisis yang kuat, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²


1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam studi merupakan langkah krusial yang melibatkan penilaian mendalam terhadap hasil pengolahan data yang

²¹ Iman jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 37.

²² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 64-65.

didukung oleh berbagai teori relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam kajian ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yang merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan undang-undang dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.²³ Metode ini berlandaskan pada teori yang telah teruji dan relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif tidak hanya mempelajari peraturan secara tekstual, tetapi juga menganalisis peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi secara virtual pada platform metaverse.



²³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 105-107.